



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
6. Bupati adalah Bupati Cianjur.
7. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.

8. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Cianjur yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
14. Kewenangan asal usul adalah hak dan kekuasaan desa yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala desa adalah hak dan kekuasaan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
22. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

KRITERIA DAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Ruang lingkup jenis kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 4

Jenis kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jenis dan bidang kewenangan desa ditetapkan berdasarkan kriteria kewenangan desa.
- (2) Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah:
 - a. Kewenangan yang merupakan warisan yang masih hidup dan/atau berlaku;
 - b. Kewenangan yang merupakan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- (3) Kriteria kewenangan lokal berskala desa adalah:
 - a. Kewenangan yang sesuai kepentingan masyarakat desa;
 - b. Kewenangan yang mampu dan efektif dijalankan oleh Desa serta mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam desa;
 - c. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
 - d. Kewenangan yang telah dijalankan oleh Desa karena perkembangan masyarakat dan prakarsa desa;
 - e. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - f. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.

Pasal 6

- (1) Bidang dan Sub Bidang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bidang dan Sub Bidang kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Penetapan Kewenangan Desa oleh Desa

Pasal 7

- (1) Desa dapat menentukan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sesuai dengan kemampuan dan kondisi desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Penetapan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (3) Dalam hal terdapat kewenangan desa yang belum masuk dalam daftar kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Desa dapat mengusulkan kewenangan dimaksud kepada Bupati.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendanaan Kewenangan Desa

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 9

Pendanaan oleh APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersumber dari:

- a. Dana Desa;
- b. ADD;
- c. Pendapatan Asli Desa;
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 10

- (1) Pendanaan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
 - b. Bantuan keuangan Kabupaten kepada Pemerintah Desa;
 - c. Anggaran yang dialokasikan dan dikelola dalam program dan kegiatan OPD Kabupaten.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kewenangan Desa

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan ke dalam:
 - a. Tugas Pemerintah Desa dan BPD;
 - b. RPJM Desa dan RKPD Desa;
 - c. Program Desa dan Kegiatan Desa dalam APB Desa; dan
 - d. Buku Administrasi Desa.
- (2) Kepala Desa membagi habis kewenangan desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dilaksanakan sebagai tugas pokok disamping tugas yang telah dimiliki.
- (3) BPD melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan kewenangan Desa.
- (5) Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (6) Kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk Program Desa dan Kegiatan Desa serta dianggarkan dalam APB Desa.
- (7) Hasil pelaksanaan kewenangan desa oleh Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicatat dalam Buku Administrasi Desa dan Buku Administrasi BPD.

Pasal 12

- (1) Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Desa, dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga/unsur tingkat desa lainnya.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Program Desa dan Kegiatan Desa, BPD dilarang menjadi pelaksana proyek diluar tugas dan fungsinya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Pelaksana Pembinaan Kewenangan Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada desa untuk mendukung desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan data dan informasi;
 - b. Pedoman teknis berupa petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan;
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
 - d. Pendampingan teknis untuk memfasilitasi, mengarahkan, mengawasi teknis pelaksanaan kewenangan; dan
 - e. Upaya pembinaan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan desa.

Pasal 14

Pembinaan kewenangan lokal berskala desa dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan desa, yang diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembinaan Bantuan Keuangan Kepada Desa

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa yang meliputi:
 - a. Pemberian pedoman umum bantuan keuangan; dan
 - b. Pendampingan teknis.

- (2) Pedoman umum bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi tata cara penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten yang membidangi pengelolaan anggaran belanja bantuan keuangan.
- (4) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Memfasilitasi perencanaan dan pencairan bantuan;
 - b. Mengarahkan dan mengawasi agar pelaksanaan bantuan berjalan sesuai ketentuan;
 - c. Memfasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
 - d. Mengevaluasi hasil kegiatan dalam mendukung percepatan pembangunan desa dan capaian program daerah.
- (5) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis bantuan keuangan dan jenis kewenangan desa.
- (6) Bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi difasilitasi oleh perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga

Pengawasan Kewenangan Desa

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa secara periodik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Klarifikasi dan evaluasi peraturan desa tentang kewenangan desa dan peraturan desa tentang pelaksanaan kewenangan desa;
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan desa.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten dan aparatur pengawasan fungsional.
- (4) Pengawasan oleh perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasilguna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.

- (5) Pengawasan oleh aparaturnya pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kewenangan Desa

Pasal 17

Pelaksanaan pembinaan kewenangan desa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan pengawasan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dikoordinasikan dengan Camat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 39 TAHUN 2015

TENTANG: KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG DAN SUB BIDANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA

BIDANG	SUB BIDANG
1	2
PEMERINTAHAN	1) Sistem organisasi pemerintah desa 2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa 3) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 4) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa 5) Penyelenggaraan Musyawarah Desa 6) Pelaksanaan kerja sama antar desa 7) Pengelolaan tanah dan aset desa 8) Penegasan batas desa 9) Penetapan Regulasi Desa
PEMBANGUNAN	1) Pembinaan dan penyelenggaraan partisipasi masyarakat 2) Pengembangan peran masyarakat 3) Pelestarian lingkungan hidup

1	2
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1) Penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa 2) Penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan 3) Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 5) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa 1) Sistem organisasi masyarakat adat 2) Pembinaan lembaga adat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 39 TAHUN 2015

TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG, SUB BIDANG, SUB-SUB BIDANG DAN PERANGKAT DAERAH PEMBINA
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
PEMERINTAHAN	A. Perencanaan pembangunan Desa	1) Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa	BAPPEDA
		2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa	
		3) Penyusunan Tata Ruang Desa	Dinas Tarkim
	B. Keuangan Desa	1) Pengelolaan dan Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa	DPKAD dan BPMPD
		2) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa	
		3) Penyelenggaraan tata kelola keuangan	
	C. Kependudukan dan Catatan Sipil	1) Pelaksanaan registrasi penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2) Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil	
	D. Data dan Informasi	1) Pengelolaan dan Pendataan Profil Desa	BPMPD
		2) Pengelolaan Sistem Informasi di Desa	
		3) Pengelolaan Arsip Desa	Kantor Arpusda
	E. Aset	1) Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Dinas Tarkim
		2) Pengelolaan Aset Desa Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	BPMPD dan DPKAD

1	2	3	4
PEMBANGUNAN	A. Infrastruktur dan Lingkungan Desa	1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan tambatan perahu 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan pemukiman 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian 4) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan listrik desa tenaga mikrohidro 5) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pemakaman desa 6) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan irigasi tersier desa 7) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan taman desa 8) Pengelolaan sampah desa 9) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jembatan di lingkungan desa 10) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung/ penenangan cai desa 11) Pelestarian sumber daya alam 12) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa	Dinas Tarkim Dinas PU Bina Marga Dinas PSDAP
	B. Kesehatan	1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih berskala desa 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan 3) Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pelayanan kesehatan skala desa 4) Pengelolaan tanaman obat keluarga (toga) 5) Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga	Dinas Kesehatan BKBPP

1	2	3	4
		6) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	
		7) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa	
	C. Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata	1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pendidikan anak usia dini desa	Dinas Pendidikan
		2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan taman bacaan masyarakat	Kantor Arpusda
		3) Pembangunan, pemanfaatan pemeliharaan sanggar seni dan budaya masyarakat desa	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4) Pengembangan seni budaya masyarakat	
		5) Pengelolaan perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat dan kelompok belajar masyarakat	
		6) Pengelolaan penunjang obyek wisata di desa	
		7) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat	
		8) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan skala desa sesuai kondisi desa	
	D. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pasar desa	BPMPPD
		2) Pembentukan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan BUMDES	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan penggilingan padi	Dinas Peternakan
		4) Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan lumbung desa dan cadangan pangan desa	Perikanan dan Kelautan
		5) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan kolam ikan dan pembenihan ikan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		6) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan tambak garam	

1	2	3	4
		7) Pembangunan dan pengembangan usaha mikro berbasis desa 8) Pengembangan teknologi tepat guna perdesaan 9) Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan ekonomi produktif sesuai kondisi desa	Badan Ketahanan Pangan Daerah
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	A. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	1) Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan 2) Pembentukan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat 3) Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban serta siskamling	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	B. Penanggulangan Bencana	1) Penanganan bencana lokal desa 2) Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	C. Lembaga Kemasyarakatan	1) Pembinaan LPM 2) Pembinaan Karangtaruna 3) Pembinaan Pengurus RT dan RW 4) Pembinaan dan Pengembangan PKK	BPMPD
	D. Keagamaan, Pemuda dan Olahraga	1) Pembinaan kerukunan umat beragama 2) Pengembangan Unit Pengelola Zakat 3) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga desa 4) Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa	Badan Kesbangpol BNNK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	A. Pertanian dan Ketahanan Pangan	1) Pengembangan kelembagaan petani 2) Pengembangan Lumbung pangan masyarakat desa 3) Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian 4) Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air 5) Pengembangan alat pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Badan Ketahanan Pangan Daerah; Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH